

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini bergantung pada kemajuan bisnis berkembang di Indonesia. Dalam bisnis, merek dagang merupakan hal yang penting, merek dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI). Merek dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak milik atau hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil kegiatan ciptaan, dari kemampuan pikir manusia yang di ekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang mempunyai manfaat dan berguna dalam menopang perikehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.¹

Di era globalisasi saat ini, bisnis sedang berkembang. Kita harus mempelajari perusahaan karena dunia bisnis sangat mempengaruhi kehidupan manusia, khususnya bisnis. Kemampuan para pelaku ekonomi juga perlu membaca pasar terutama dalam hal pemilihan kualitas barang atau jasa yang disediakan serta profesionalitas dalam kepuasan konsumen atau pelanggan terutama menyangkut pemilihan merek usaha yang akan menjadi simbol dari produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi.²

¹Rai Mantili, *Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 5 2022, hlm 251–69.

²Rahmadia Maudy Putri Karina and Rinitami Njatrijani, *Legal Protection for Ikea Trademark Rights Holders for the Abolition of Trademarks*, Journal of Indonesian Legal Development 1, no. 2 2019, hlm 194–212.

HKI secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi hak merek dagang, hak paten, hak desain industri, rahasia dagang, dan desain sirkuit terpadu. Pada dasarnya yang termasuk ruang lingkup HKI adalah semua hasil karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh akal budi atau kemampuan berpikir seseorang. Salah satunya adalah merek.³

Pada dasarnya, merek dagang adalah tanda yang dilekatkan pada suatu produk atau jasa yang dipasarkan untuk membedakannya dengan barang atau jasa sejenisnya. Pemilik merek mempunyai hak khusus dalam menggunakan mereknya, tidak terbatas pada penggunaan merek yang digunakan untuk membedakan produk. Akan tetapi, hak khusus ini juga mencakup segala sesuatu yang memiliki unsur–unsur esensial yang identik dengan merek yang digunakan.⁴ Merek juga dapat menentukan kualitas suatu barang dan jasa, merek diperoleh dari hasil pemikiran dan kecerdasan manusia. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang–undang merek, yang dimaksud dengan merek adalah berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, yang bersifat 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, dan hologram.

Merek adalah jati diri dan identitas suatu barang atau jasa. Agar dihormati kita harus menjaga nama baik kita, begitu pun agar suatu barang atau jasa dapat dikenal dan diapresiasi oleh khalayak ramai, maka perlu

³Yurida Zakky Umami, *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*, Qistie 9, no. 2, 2017, hlm 112–32.

⁴Ralph Adolph, *Jurnal Cita Hukum*, 2016, hlm 1–23.

menjaga dan mempromosikan nama baik tersebut dimata masyarakat. Sekalipun hanya sebuah nama, merek dapat menjadi jiwa dari suatu barang atau jasa yang dimiliki seseorang.⁵

Merek adalah aset yang berharga bagi perusahaan atau individu yang beroperasi di pasar. Merek dagang juga merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk suatu perusahaan dari perusahaan lain. Merek tidak hanya berfungsi Sebagai identitas, tetapi juga sebagai alat untuk membangun dan mempertahankan reputasi, membedakan produk dari pesaing, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, pemilik merek.

Pentingnya merek dagang terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek dagang. Melalui pendaftaran merek dagang, pemilik merek dagang memperoleh hak untuk menggunakan merek dagang tersebut dan mencegah orang lain menggunakan merek dagang yang serupa atau identic untuk produk yang sama atau layanan serupa. Persoalan terkait hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, kerap kali muncul di Indonesia dan tak kunjung berhenti. Diantara sekian banyak kasus merek dagang terdaftar, merek display muncul karena adanya kesamaan hakikat, baik dengan merek terkenal maupun merek umum. Pemerintah dan badan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia merupakan Lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran merek dagang. Namun, meskipun ada prosedur yang

⁵Sukamto, D. S., *Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*, Jurnal Bionature 18, no. 2, 2017, hlm 123.

jasas untuk mendaftarkan merek dagang, pemohon merek dagang masih menghadapi tantangan jika menyangkut kesamaan substansial.

Menjamin keamanan hukum bagi penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek. Pencegahan pelanggaran dan tindak pidana terhadap hak merek, sehingga terwujud keadilan hukum bagi pihak yang memiliki hak tersebut. Memberikan manfaat bagi komunitas sehingga orang lebih terdorong untuk membuat dan mengelola pendaftaran merek mereka.⁶

Persamaan pada pokoknya merupakan salah satu asas dasar hukum merek dagang di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa merek dagang yang tunduk pada pendaftaran tidak boleh identik atau mirip dengan merek dagang yang telah terdaftar sebelumnya dan digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sama. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik merek dagang agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada konsumen.

Kesamaan pada dasarnya merupakan konsep penting dalam hukum merek dagang di Indonesia. Konsep ini menyiratkan persyaratan bahwa merek yang tunduk pada pendaftaran tidak boleh identik atau mirip dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya dan digunakan untuk jenis barang atau jasa yang sama atau mirip. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 “Tentang Merek dan Indikasi Geografis” menjelaskan tentang pengertian persamaan pada hakikatnya, pasal 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sama pada hakikatnya” adalah persamaan karena sehingga terdapat

⁶*Ibid.*, hlm 212

persamaan baik dari segi bentuk, cara penempatan, cara penulisan, bentuk bunyi kata suatu merek. Oleh karena itu, suatu merek harus mencari perbedaan yang kuat agar pendaftaran merek dagangnya dapat diterima.

Pendaftaran merek dagang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Dalam proses pendaftaran merek dagang, salah satu syarat yang mesti dipenuhi agar merek dagang dapat didaftarkan adalah membedakan semua unsur yang terkait dengan merek dagang tersebut. Apabila pada saat pendaftaran merek tersebut terdapat persamaan dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan dan pendaftarannya akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).

Bagi perusahaan yang belum mendaftarkan merek dagang pada barang atau jasanya, hal ini berdampak pada kurangnya perlindungan hukum terhadap barang atau jasanya, kurangnya rasa aman dalam berinvestasi, berkurangnya loyalitas konsumen terhadap produk tanpa merek, kesulitan dalam pemasaran dan promosi, serta kesulitan dalam pelaksanaan hak selain kehilangan keuntungan dari pendaftaran merek, perusahaan yang tidak mendaftarkan merek, mudah bagi pihak lain untuk meraup untung atas merek produk atau layanannya. Tanpa adanya perlindungan merek dagang terdaftar sekalipun, bukan tidak mungkin merek dagang yang diproduksi oleh satu perusahaan dapat dengan mudah diambil oleh perusahaan lain.⁷

⁷*Ibid.*, hlm 211

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tindakan penolakan oleh Badan HKI pada pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, permohonan ditolak apabila merek tersebut telah didaftar sebagai milik pihak lain atau telah dimohonkan sebelumnya oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa yang sejenis dan merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang lain, foto atau nama orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari orang yang berhak, yang dimaksud dengan apabila permohonan pendaftaran merek, merek dagang, dan tanda daftar merek ditolak, maka terdapat persamaan pada pokoknya merek tersebut dengan merek yang telah didaftar sebelumnya oleh perusahaan dan / atau jasa. Bagi produsen, merek adalah jaminan kualitas, nilai produk, dan kepuasan pelanggan. Merek yang diproduksi oleh produsen menciptakan banyak prospek bagi konsumen. Dengan cara ini, konsumen dapat menggunakan merek untuk menentukan apakah suatu produk itu baik atau buruk. Dengan demikian, merek yang sudah dikenal masyarakat dan mempunyai ciri khas tersendiri, besar kemungkinan akan ditiru oleh perusahaan lain.⁸ Penolakan pendaftaran oleh Kantor Merek Melalui Undang-Undang Merek, suatu mekanisme perlindungan hukum terhadap merek yang dirayakan secara berbeda atas inisiatif pemiliknya. Untuk pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh Kantor Merek yang menolak permohonan pendaftaran merek yang sama.⁹

⁸Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merek*, Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 1, 2008, hlm 38.

⁹Viona Talitha Syafira, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek*, Jurnal Suara Hukum 3, no. 1, 2021, hlm 85.

Perlindungan hukum perdata juga tersedia bagi pemilik merek dagang. Apabila hak merek telah dimiliki, maka berdasarkan sistem hukum merek Indonesia, pemilik merek memperoleh perlindungan hukum.¹⁰ Apabila hak merek dagang dilanggar, pemilik merek dagang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang melanggar hak merek dagang. Gugatan ini berupaya memperoleh ganti rugi dan menghentikan semua tindakan terkait dengan penggunaan merek tersebut.¹¹

Dalam kasus putusan 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017 diputus dalam perkara antara PT ORGANIK SEMESTA yang diwakili oleh Siaw Amir Latif selaku direktur. Sebagai Tergugat; lawan *NURTURE ICN.*, Perusahaan *Nurture Inc*, sebuah perusahaan yang berkantor pusat di 40 *Fulton Street* 17 *New York* 10038, Amerika Serikat, yang diwakili oleh Amanda Albers sebagai Direktur Penjualan Internasional. Sebagai Pengugat; DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORI HAK MILIK UMUM INTELEKTUAL cq. DIREKTORI MEREK DAGANG DAN INDIKATOR GEOGRAFI.

Adapun merek dagang penggugat "HAPPY BABY", bahwa perusahaan penggugat, *Nurture Inc.*, juga dikenal di pasaran sebagai "Happy Family" adalah produsen dan pemasok makanan organik dan nutrisi *Amerika Serikat* untuk bayi, anak -anak, dan balita. Penggugat memulai aktivitas

¹⁰Budi Agus Riswandi and M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, 1st; cetak.1 ed., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

¹¹Syafira, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek*.

komersialnya pada tahun 2006 dan merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di sektor makanan dan makanan organik yang telah mengembangkan produk makanan bayi berkualitas tinggi. Produk - produk penggugat tersebut dikenal karena cita rasa dan gizinya yang unggul, Perusahaan penggugat telah menggunakan merek dagang ini sejak tahun 2006. Mengenai merek dagang tergugat “HAPPY BABY” dan akan dilanjutkan dengan merek tersebut. Bahwa penggugat menemukan bahwa dalam Daftar Umum Merek Dagang (DJHKI), merek dagang berikut telah terdaftar. Bahwa penggugat dengan tegas menentang pendaftaran merek milik tergugat sebagaimana merek tergugat sangat mirip dengan merk terkenal milik penggugat. Pendaftaran merek tergugat, karena merek tergugat secara keseluruhan atau sebagian besar sama dengan merek penggugat, yang juga merupakan merek terkenal.

Pada putusan Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI/2021 Pada putusan Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI memutuskan perkara antara para pihak ; ALIUYANTO, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya memberikan kuasa kepada Johan Santoso, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 september 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 31/Niaga/2020/KB, sebagai Penggugat. Lawan ERWIN MUNANDAR, disebut sebagai Tergugat. Bahwa penggugat adalah pihak yang menggunakan merek “SOLARIA” untuk berbagai barang dan jasa. Merek milik penggugat merupakan merek yang sudah lama dikenal oleh penduduk Indonesia dan di banyak negara serta telah terdaftar dalam

Daftar Umum Merek di Indonesia. Penggugat mengetahui bahwa Merek Dagang Tergugat tersebut terdaftar dalam Daftar Umum Merek, nomor daftar IDM000676148, dengan tanggal registrasi 27 Februari 2020, atas nama tergugat untuk perlindungan jenis barang, termasuk dalam kelas 30.

Persamaan pada pokoknya juga menjaga integritas sistem merek secara keseluruhan. Dengan menerapkan persyaratan ini, sistem merek dagang menjadi stabil dan dapat diandalkan, memastikan bahwa merek dagang terdaftar akurat dan diidentifikasi dengan jelas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin membahas dan menulis skripsi dengan judul ;

“PERSAMAAN PADA POKOKNYA SEBAGAI PERSYARATAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari latar belakang di atas maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana konsep persamaan pada pokoknya terhadap merek dagang?
2. Apakah faktor yang dapat membatalkan merek dagang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep persamaan pada pokoknya

- b. Untuk mengetahui faktro apa saja yang dapat membatalkan merek dagang

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Kami berharap penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau panduan untuk penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan dalam penerapan teori yang diteliti. Mengembangkan pengetahuan penulis di bidang hukum komersial, khususnya di bidang persaingan dalam kegiatan komersial.

b. Manfaat Praktis

Dalam prakteknya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada individu maupun masyarakat mengenai perlindungan hukum merek pada saat pendaftaran merek.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka kerja yang menggambarkan rumusan konsep dan variabel yang diteliti, yang digunakan oleh peneliti/ penulis dalam penelitian tesis. Konsep adalah ide atau makna yang diperoleh dari peristiwa konkret.¹²

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Dengan demikian, sebelum penulis bertindak berdasarkan uraian berikut, dan untuk memandu penelitian dan penulisan proposal tesis ini, perlu dijelaskan secara konseptual batasan makna yang terkandung dalam judul tesis. Penjelasan dan makna istilah-istilah tersebut diambil dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dan kamus yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Penjelasan dan arti beberapa istilah adalah sebagai berikut :

1. Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa : “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

2. Merek Dagang

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

3. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek dagang merupakan permohonan pendaftaran tanda yang dapat disajikan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dua atau lebih. Unsur ini bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang wajib didaftarkan dalam basis data kekayaan intelektual yang kekayaannya mempunyai kekuatan hukum.

4. Unsur Persamaan Pada Pokoknya

Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya”. Kesamaan karena adanya unsur - unsur yang dominan antara satu merek dengan merek lainnya, yang menimbulkan kesan kesatuan, baik dalam bentuk, unsur-unsur, cara penempatan, penulisan maupun pengucapannya.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan salah satu penunjang penelitian, karena kerangka teori merupakan wadah dimana teori - teori yang terkait dengan variabel - variabel yang diteliti akan dijelaskan.

Teori merupakan acuan utama analisis dan sekaligus dasar argumentasi. Tanpa adanya teori sebagai acuan dan landasan argumen dasar untuk mengajukan suatu pendapat, hipotesis atau simpulan, maka suatu

pendapat dianggap tidak mempunyai dasar argumentatif yang kuat atau tidak mempunyai teori yang melegitimasi kebenaran suatu hasil penelitian atau analisis.¹³

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum, menurut beberapa ahli yaitu, Satjito Rhardjo perlindungan hukum adalah adanya Upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalikasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴ Perlindungan Hukum harus melihat langkah-langkahnya, yaitu perlindungan hukum timbul dari sesuatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh perusahaan yang hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang memungkinkan masyarakat untuk mengatur hubungan tingkah laku antar anggota masyarakat dan antara individu dengan suatu pemerintahan yang dipandang mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang ditujukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹⁶

Menurut Soekanto, perlindungan hukum pada hakikatnya adalah pengayoman yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk

¹³ Wiratmadinata Wiratmadinata, *Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 17, no. 1, 2022, hlm 40–52.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi - Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 54

¹⁶ Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS, 2004).

instrumen hukum. Soekanto juga menjelaskan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima faktor lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya.¹⁷

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata mengayomi yang berarti perlindungan, pencegahan, pengayoman dan membentengi. Sekarang, perlindungan berarti pelestarian, pemeliharaan, penjaga, akademi, dan bunker. Secara umum perlindungan berarti perlindungan Sesuatu di antara hal-hal yang membahayakan, sesuatu yang dapat menjadi kepentingan baik benda maupun barang. Selain itu, perlindungan juga memiliki arti perlindungan yang diberikan seseorang terhadap orang yang paling lemah. Jadi perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum atau perlindungan dari lembaga dan sarana hukum.

2. Teori Hak Milik

Dalam bukunya locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia itu lahir, jadi benda dalam pengertian disini tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektual manusia.¹⁸ Gagasan tentang hak milik telah mendapat perhatian khusus, terutama dari para ahli teori aliran hukum alam sepanjang zaman, dari

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁸ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisasi*, Edisi Revi, Pekanbaru: UIR Press, 2010, hlm 535.

Yunani kuno hingga era modern. Oleh karena itu banyak pemikiran para teoritis hukum alam yang dapat digunakan di sini sebagai ilustrasi. Pendapat John Locke inilah yang kerap dijadikan rujukan dan dianggap pula sebagai bapak teori hak milik pribadi (father of posesive individualism) yang membahas tentang hak milik atas barang atau kepemilikan atas suatu benda. Menurut Locke, hak atas properti merupakan hak asasi manusia dan orang mempunyai hak atas barang-barang tersebut karena tenaga fisik atau jerih payah mereka, oleh karena itu hak ini patut untuk dipertahankan.

Menurut Aristoteles, lembaga hak milik merupakan hak alamiah karena merupakan bawaan lahir manusia untuk memiliki sesuatu. Manusia akan lebih bertanggung jawab terhadap harta miliknya sendiri daripada terhadap harta umum milik pemerintah. Mereka dapat memiliki harta bersama hanya jika hal tersebut mempengaruhi kepentingan pribadi mereka.¹⁹

F. Originalitas Penelitian

Penelitian yang pertama, dilakukan oleh Besar yang berjudul “Permasalahan Seputar Persamaan Pada Pokoknya dan Merek Terkenal di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia khususnya pada merek dagang, karena adanya persamaan pada pokoknya, baik dengan merek biasa maupun merek

¹⁹ Mantili, “Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas.”

terkenal, persamaan pada pokoknya mudah dilihat dari adanya kesamaan merek satu dengan merek yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan, penulis akan menganalisis bagaimana bentuk dari persamaan pada pokoknya merek dagang, unsur unsur apa saja yang terdapat pada persamaan pada pokoknya merek dagang serta bentuk persamaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Sendy Anugrah yang berjudul “Unsur Persamaan pada Pokoknya dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya dalam Parktik di Hubungkan dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal”. Penelitian ini membahas bahwa indicator penilaian terhadap pendaftaran merek yang paling penting adlaah unsur persamaan pada pokoknya yang tercantuk dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geogtafis. Dalam praktik unsur persamaan pada pokoknya belum sepenuhnya diterapkan oleh sub DJKI.

Sedangkan, penulis akan menganalisis tentang factor apa saja yang dapat membatalkan pendaftaran merek dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peneltian Ketiga, dilakukan oleh Muhammad Yusuf Ibrahim yang berjudul “Prinsip Hukum Persamaan Dalam Merek Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. Penelitian ini membahas tentang prinsip persamaan pada pokoknya merupakan suatu kemiripan oleh adanya unsur antara merek satu dengan yang lain, dan akibat hukum terhadap persamaan pada pokoknya.

Sedangkan, penulis menganalisis tentang bentuk persamaan pada pokoknya dan factor apa saja yang dapat membatalkan pendaftaran merek dagang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik perbedaan diantara tiga penelitian dengan peneltian skripsi ini. Penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengarah kepada bentuk persamaan pada pokoknya dan factor apa saja yang membatalkan pendaftaran terhadap merek dagang di idonesia (studi kasus adjwa and tour).

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan penelitian dengan metode penelitian normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang didapatkan.²⁰ Metode penelitian normative yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2019.

penjelasan terkait teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah persamaan pada pokoknya merek dagang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sumber hukum, fungsi hukum, serta Lembaga hukum
- b. Pendekatan kasus putusan Nomor 1149 K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan putusan Nomor 775 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dengan menganalisis kasus-kasus yang timbul berdasarkan suatu masalah.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik studi literatur atau kepustakaan, yaitu dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Buku-buku hukum
 - 2) Jurnal ilmu hukum
 - 3) Skripsi

- 4) Artikel hukum,, yang dipublikasikan secara online yang di anggap relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu: bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan penelitian hukum normative, yaitu memanfaatkan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian dipergunakan dalam membahas masalah penelitian.

H. Sistem Penulisan

Untuk lebih tersusun penulisan skripsi ini dan untuk memberikan gambaran singkat terkait skripsi ini. Maka penulis menyusun skripsi ini kendala empat bab, tiap-tiap bab diuraikan lagi ke dalam bagian – bagian sesuai dengan keperluan Sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan penulis menguraikan latar belakang masalah. Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang kronologi kasus, yang kemudian akan di bahas di dalam Bab III.

BAB III Pembahasan, Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai apa saja konsep persamaan pada merek dagang, dan

faktor apa saja yang membuat terjadinya penolakan dalam pendaftaran merek dagang. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti.

BAB IV Penutup, Bab ini meruakan bab terkahir dari keseluruhan isi skripsi, penulis menulis menyimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yang membangun dan dianggap perlu.